



PUTUSAN

Nomor 434/Pid.B/2017/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	YOSIAS SINAY
Tempat Lahir	:	Ambon
Umur/Tanggal Lahir	:	22 Tahun /14 Agustus 199
Jenis Kelamin	:	Laki-laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Alamat	:	Dusun Naira kecamatan Pulau Haruku Usw. Pagar seng Mardika kecamatan Sirimau kota Ambon
A g a m a	:	Kristen Protestan
Pekerjaan	:	Tidak ada
Pendidikan	:	SMA(tamat)

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 7 September 2017 sampai dengan 26 September 2017;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, sejak tanggal 27 September 2017 sampai dengan tanggal 5 November 2017;
3. Penyidik, perpanjangan I oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 6 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017;
4. Penyidik, perpanjangan II oleh Ketua Pengadilan Negeri Ambon, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 4 Januari 2017;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 6 Januari 2018;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Desember 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2018;
7. Majelis Hakim, perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 17 Maret 2018;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 434/Pid.B/2017/PN Amb tanggal 18 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 434/Pid.B/2017/PN Amb tanggal 19 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa YOSIAS SINAY** bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **terdakwa YOSIAS SINAY** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra GTR 150cc warna merah hitam Nopol DE3210LZ dikembalikan kepada STEFANUS SIAHAYA melalui terdakwa;
 - 1 (satu) buah tas wanita warna coklat merek trafaluc dikembalikan kepada saksi (korban) Silvy Rahmadany;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, masih mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah pula mendengar tanggapan lisan (replik) dari Penuntut Umum terhadap pembelaan lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap denganuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan lisan (duplik) Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Putusan Nomor 434/Pid.B/2017/PN Amb Halaman 2 dari 20



Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan** sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa Yosias Sinay pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 05.00 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di jalan Tulukabessy kecamatan Sirimau kota Ambon, tepatnya di depan kantor dinas Pekerjaan Umum (PU) propinsi Maluku di samping toko Meter dekat kos-kosan saksi (korban) atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *mencoba mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan saksi (korban) Selvi Rahmadani dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicari, yang dilakukan di jalan umum, dilakukan oleh terdakwa dan Jhonny Nahumury (DPO) dengan bersekutu,* dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika saksi (korban) Selvi Rahmadani bersama dengan saksi Rizty Maulidhina sementara berboncengan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih dalam posisi saksi korban di belakang (dibonceng) sementara saksi Rizty Maulidhina yang menyetir, ketika hendak memarkir sepeda motor tepat di depan kos-kosan saksi (korban) di tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang sudah membuntuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merek Supra GTR 150 cc warna merah hitam dengan nomor polisi DE 3210 LZ bersama dengan Jhonny Nahumury (DPO) langsung memperlambat laju sepeda motor dan mendekati serta menghampiri saksi (korban) kemudian Jhonny Nahumury (DPO) langsung menarik tas milik saksi (korban) yang tergantung di bahu kiri saksi;
- Bahwa secara spontan saksi (korban) mempertahankan tas milik saksi yang sementara ditarik oleh Jhonny Nahumury (DPO) dalam posisi berboncengan dengan terdakwa, kemudian terdakwa menambah kecepatan/gas motor, mengakibatkan saksi terjatuh dari atas sepeda motor dan terseret ke aspal/jalan raya, dan ketika kejadian tersebut dilihat oleh 2 orang tukang ojek yang sementara melintas, kedua tukang ojek tersebut kemudian menolong saksi (korban), sehingga terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diamankan, sementara teman terdakwa Jhonny Nahumury (DPO) melarikan diri;

- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama Jhonny Nahumury (DPO) bertemu di lapangan Merdeka dan di depan hotel Golden Palace Mardika untuk merencanakan melakukan penembakan terhadap orang-orang yang melintas di jalan raya, di mana peranan terdakwa sebagai pengemudi sementara Jhonny Nahumury (DPO) yang melakukan aksi penembakan, dan ketika melintas di depan jembatan PU sampai depan pangkalan ojek PHB, terdakwa berputar arah kembali ke depan jembatan PU di mana saksi (korban) dan temannya sementara berboncengan;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diamankan ke kantor Polda Maluku, bersama dengan tas merek Trafaluc milik saksi (korban) yang didalamnya berisi 2 (dua) unit HP merek Iphone dan Oppo, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah charger;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Jhonny Nahumury (DPO), tas milik korban menjadi rusak, korban kehilangan 1 buah gelang emas 7 gram yang terjatuh dari tangan korban, serta luka-luka lecet di siku tangan kiri dan kanan serta kaki dan bahu akibat terseret di aspal;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Jo pasal 53 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa Yosias Sinay secara bersama-sama atau sendiri-sendiri dengan Jhonny Nahumury (DPO) sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 05.00 wit, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2017 bertempat di jalan Tulukabessy kecamatan Sirimau kota Ambon, tepatnya di depan kantor dinas Pekerjaan Umum (PU) propinsi Maluku di samping toko Meter dekat kos-kosan saksi (korban) atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, *secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain*, yang terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu sebagaimana disebutkan di atas berawal ketika saksi (korban) Selvi Rahmadani bersama dengan saksi Rizty Maulidhina

Putusan Nomor 434/Pid.B/2017/PN Amb Halaman 4 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sementara berboncengan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih dalam posisi saksi korban di belakang (dibonceng) sementara saksi Rizty Maulidhina yang menyetir, ketika hendak memarkir sepeda motor tepat di depan kos-kosan saksi (korban) di tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa yang sudah membuntuti dari belakang dengan mengendarai sepeda motor merek Supra GTR 150 cc warna merah hitam dengan nomor polisi DE 3210 LZ bersama dengan Jhonny Nahumury (DPO) langsung memperlambat laju sepeda motor dan mendekati serta menghampiri saksi (korban);

- Bahwa ketika terdakwa dengan sepeda motor yang dikendarainya menghampiri saksi (korban), Jhonny Nahumury (DPO) yang dibonceng oleh terdakwa langsung menarik tas milik saksi (korban) yang tergantung di bahu kiri saksi.
- Bahwa secara spontan saksi (korban) mempertahankan tas milik saksi, sehingga saksi terjatuh dari atas sepeda motor dan terseret ke aspal/jalan raya, di mana pada saat Jhonny Nahumury (DPO) menarik tas milik saksi (korban) terdakwa menambah kecepatan/gas motor;
- Bahwa ketika kejadian tersebut dilihat oleh 2 orang tukang ojek yang sementara melintas, kedua tukang ojek tersebut kemudian menolong saksi (korban), sehingga terdakwa diamankan, sementara teman terdakwa Jhonny Nahumury (DPO) melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa dan Jhonny Nahumury (DPO), tas milik korban menjadi rusak, korban kehilangan 1 buah gelang emas 7 gram yang terjatuh dari tangan korban, serta luka-luka dan memar di siku tangan kanan, tangan kiri, kaki kiri, pinggang kanan, serta bahu kiri akibat terjatuh dan terseret di aspal;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 335 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa tidak mengajukan **keberatan/eksepsi**;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SELVY RAMAHDANY**, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 05.00 wit di jalan Tulukabessy kecamatan Sirimau kota Ambon,

Putusan Nomor **434/Pid.B/2017/PN Amb** Halaman 5 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di depan kantor dinas Pekerjaan Umum (PU) propinsi Maluku di samping toko Meter dekat kos-kosan terdakwa dan temannya telah mengambil barang saksi dengan paksa;

- Bahwa sebelumnya saksi baru pulang saat sampai di depan kos-kosan di samping toko meter dengan berboncengan dengan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih di mana saksi dibonceng oleh teman saksi yang bernama Risty Maulidhina;
- Bahwa ketika sampai di depan kos-kosan dan sudah dalam posisi hendak parkir, tiba-tiba tas saksi yang ada di pundak sebelah kiri saksi ditarik oleh teman terdakwa yang berboncengan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi kemudian secara spontan menahan dan menarik tas saksi dalam posisi berboncengan dengan terdakwa, kemudian terdakwa menambah kecepatan/gas motor, mengakibatkan saksi terjatuh dari atas sepeda motor dan terseret ke jalan raya;
- Bahwa saksi saat itu memakai tas dan ditarik oleh teman terdakwa yang duduk belakang sepeda motor honda merk Supra GTR 150 cc warna merah hitam dengan nomor polisi DE 3210 LZ yang dibonceng oleh terdakwa;
- Bahwa akibat saksi mempertahankan tas saat di tarik mengakibatkan tas saksi menjadi robek dan rusak serta 1 buah gelang emas 7 gram saksi terlepas dari tangan ke jalan dan hilang saat saksi terjatuh;
- Bahwa saksi terjatuh dari sepeda motor saat mempertahankan tas dan sehingga saksi mengalami luka memar dan lecet di siku tangan kiri dan kanan serta kaki dan bahu akibat terseret di aspal;
- Bahwa di dalam tas merek Trafaluc milik saksi (korban) yang didalamnya berisi 2 (dua) unit HP merek Iphone dan Oppo, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah charger yang tidak berhasil diambil terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terdakwa tertangkap atau tidak;
- Bahwa saksi memaafkan terdakwa yang meminta maaf kepada saksi dalam persidangan.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan saksi RISTY MAULIDHINA namun saksi telah di panggil secara sah dan patut namun tidak

Putusan Nomor 434/Pid.B/2017/PN Amb Halaman 6 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadir di persidangan sehingga keterangan saksi di hadapan penyidik dibacakan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 05.00 wit di jalan Tulukabessy kecamatan Sirimau kota Ambon, tepatnya di depan kantor dinas Pekerjaan Umum (PU) propinsi Maluku di samping toko Meter dekat kos-kosan terdakwa dan temannya telah mengambil barang saksi korban SELVY RAMAHDANY dengan paksa;
- Bahwa sebelumnya saksi dan saksi korban SELVY RAMAHDANY baru pulang saat sampai di depan kos-kosan di samping toko meter dengan berboncengan dengan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih di mana saksi membonceng saksi korban SELVY RAMAHDANY;
- Bahwa pada saat itu motor yang saksi gunakan adalah motor Yamaha Mio Soul warna putih, yang plat nomornya saksi sudah lupa karena motor itu saksi sewa dari tukang ojek yang saksi tidak mengenalnya;
- Bahwa ketika sampai di depan kos-kosan dan sudah dalam posisi hendak parkir, tiba-tiba tas saksi korban SELVY RAMAHDANY yang ada di pundak sebelah kiri saksi korban SELVY RAMAHDANY ditarik oleh teman terdakwa yang berboncengan dengan terdakwa;
- Bahwa saksi korban SELVY RAMAHDANY kemudian secara spontan menahan dan menarik tas saksi korban SELVY RAMAHDANY dalam posisi berboncengan dengan terdakwa, kemudian terdakwa menambah kecepatan/gas motor, mengakibatkan saksi korban SELVY RAMAHDANY terjatuh dari atas sepeda motor dan terseret ke jalan raya;
- Bahwa saksi korban SELVY RAMAHDANY saat memakai tas dan ditarik oleh teman terdakwa yang duduk belakang sepeda motor honda merk Supra GTR 150 cc warna merah hitam dengan nomor polisi DE 3210 LZ yang dibonceng oleh terdakwa;
- Bahwa akibat saksi korban SELVY RAMAHDANY mempertahankan tas saat di tarik mengakibatkan tas saksi korban SELVY RAMAHDANY menjadi robek dan rusak serta 1 buah gelang emas 7 gram saksi korban SELVY RAMAHDANY terlepas dari tangan ke jalan dan hilang saat saksi korban SELVY RAMAHDANY terjatuh;
- Bahwa saksi korban SELVY RAMAHDANY terjatuh dari sepeda motor saat mempertahankan tas dan sehingga saksi mengalami luka memar dan lecet di siku tangan kiri dan kanan serta kaki dan bahu akibat terseret di aspal;

Putusan Nomor 434/Pid.B/2017/PN Amb Halaman 7 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perjalanan pulang saksi tidak menyadari, tapi setelah kejadian saksi korban SELVY RAMAHDANY mengatakan kepada saksi bahwa ketika dibonceng merasa sedang dibuntuti;
- Bahwa saat kejadian tas korban tidak sempat diambil karena saksi korban SELVY RAMAHDANY memegangnya dengan kuat dan ada 2 orang tukang ojek yang sepeda motornya kami pakai, menolong kami dengan cara menahan/mengejar terdakwa sehingga salah satunya lari;
Atas keterangan saksi yang di bacakan tersebut terdakwa membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 05.00 wit di jalan Tulukabessy kecamatan Sirimau kota Ambon, tepatnya di depan kantor dinas Pekerjaan Umum (PU) propinsi Maluku di samping toko Meter dekat kos-kosan terdakwa dan Jhonny Nahumury (DPO) telah mengambil barang saksi korban SELVY RAMAHDANY dengan paksa;
- Bahwa saat kejadian terdakwa membawa sepeda motor honda merk Supra GTR 150 cc warna merah hitam dengan nomor polisi DE 3210 LZ dimana terdakwa menggonceng Jhonny Nahumury (DPO);
- Bahwa sebelumnya terdakwa yang sementara tidur di rumah didatangi oleh Jhonny Nahumury (DPO) yang kemudian datang membangunkan terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama Jhonny Nahumury (DPO) bertemu di lapangan Merdeka kemudian saat di depan hotel Golden Palace Mardika lalu Jhonny Nahumury (DPO) mengajak terdakwa untuk menjambret terhadap orang-orang yang melintas di jalan raya;
- Bahwa saat terdakwa dan Jhonny Nahumury (DPO) melintas di depan jembatan PU sampai depan pangkalan ojek PHB lalu terdakwa berputar arah kembali ke depan jembatan PU dengan melawan arah dan melihat saksi (korban) dan temannya sementara berboncengan;
- Bahwa saat melewati jembatan PU terdakwa dan Jhonny Nahumury (DPO) melihat korban dan temannya sementara parkir di pinggir jalan, sehingga Jhonny Nahumury (DPO) menyuruh terdakwa untuk berbalik arah dan menghampiri korban dan temannya;
- Bahwa selanjutnya Jhonny Nahumury (DPO) yang terdakwa gonceng kemudian menarik tas milik korban RAMAHDANY yang ada di pundak

Putusan Nomor 434/Pid.B/2017/PN Amb Halaman 8 dari 20



sebelah kiri dimana korban kemudian secara spontan mempertahankan tasnya kemudian terdakwa menambah kecepatan/gas motor, mengakibatkan korban terjatuh dari atas sepeda motor dan terseret ke jalan raya;

- Bahwa saat kejadian tersebut dilihat oleh 2 orang tukang ojek yang sementara melintas, kedua tukang ojek tersebut kemudian menolong saksi (korban) sehingga terdakwa diamankan dan dipukuli sementara Jhonny Nahumury (DPO) melarikan diri;
- Bahwa terdakwa dan Jhonny Nahumury (DPO) tidak berhasil mendapatkan tas korban;
- Bahwa yang mempunyai ide untuk jambet adalah Jhonny Nahumury (DPO) karena sepeda motor honda merk Supra GTR 150 cc warna merah hitam dengan nomor polisi DE 3210 LZ adalah milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali melakukan penjambretan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan **barang bukti** ke persidangan, berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra GTR 150cc warna merah hitam Nopol DE3210LZ dikembalikan kepada terdakwa;
- 1 (satu) buah tas wanita warna coklat merek trafaluc dikembalikan kepada saksi (korban) Silvy Rahmadany;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut telah diperlihatkan di depan persidangan dan dibenarkan para Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan, dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari keterangan para saksi, Terdakwa dan barang bukti di peroleh *fakta-fakta hukum* sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 05.00 wit di jalan Tulukabessy kecamatan Sirimau kota Ambon, tepatnya di depan kantor dinas Pekerjaan Umum (PU) propinsi Maluku di samping toko Meter dekat kos-kosan terdakwa dan Jhonny Nahumury (DPO) telah mengambil barang Saksi korban SELVY RAMAHDANY dengan paksa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi korban SELVY RAMAHDANY baru pulang saat sampai di depan kos-kosan di samping toko meter dengan berboncengan dengan sepeda motor merek Yamaha Mio Soul warna putih di mana saksi dibonceng oleh teman saksi yang bernama Risty Maulidhina;
- Bahwa sebelumnya terdakwa bersama Jhonny Nahumury (DPO) bertemu di lapangan Merdeka lalu terdakwa bersama Jhonny Nahumury (DPO) dengan mengendarai sepeda motor honda merk Supra GTR 150 cc warna merah hitam dengan nomor polisi DE 3210 LZ milik terdakwa dimana membonceng yang dibonceng Jhonny Nahumury (DPO);
- Bahwa terdakwa bersama Jhonny Nahumury (DPO) sampai di depan hotel Golden Palace Mardika lalu Jhonny Nahumury (DPO) mengajak terdakwa untuk menjambret terhadap orang-orang yang melintas di jalan raya;
- Bahwa saat terdakwa dan Jhonny Nahumury (DPO) melintas di depan jembatan PU sampai depan pangkalan ojek PHB lalu terdakwa berputar arah kembali ke depan jembatan PU dengan melawan arah dan melihat saksi (korban) dan temannya sementara berboncengan;
- Bahwa saat melewati jembatan PU terdakwa dan Jhonny Nahumury (DPO) melihat korban dan temannya sementara parkir di pinggir jalan, sehingga Jhonny Nahumury (DPO) menyuruh terdakwa untuk berbalik arah dan menghampiri korban dan temannya;
- Bahwa saat sampai di depan kos-kosan dan sudah dalam posisi hendak parkir, tiba-tiba tas Saksi korban SELVY RAMAHDANY yang ada di pundak sebelah kiri Saksi korban SELVY RAMAHDANY ditarik oleh Jhonny Nahumury (DPO) yang berboncengan dengan terdakwa;
- Bahwa Saksi korban SELVY RAMAHDANY kemudian secara spontan mempertahankan tas dari tarikan Jhonny Nahumury (DPO) sehingga terdakwa menambah kecepatan/gas motor, mengakibatkan Saksi korban SELVY RAMAHDANY terjatuh dari atas sepeda motor dan terseret ke jalan raya;
- Bahwa akibat Saksi korban SELVY RAMAHDANY mempertahankan tas saat di tarik mengakibatkan tas Saksi korban SELVY RAMAHDANY menjadi robek dan rusak serta 1 buah gelang emas 7 gram Saksi korban SELVY RAMAHDANY terlepas dari tangan ke jalan dan hilang saat Saksi korban SELVY RAMAHDANY terjatuh;
- Bahwa akibat terjatuh dari sepeda motor dan terseret di aspal mengakibatkan Saksi korban SELVY RAMAHDANY mengalami luka

Putusan Nomor 434/Pid.B/2017/PN Amb Halaman 10 dari 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memar dan lecet di siku tangan kiri dan kanan serta kaki dan bahu akibat terjatuh dan terseret di aspal;

- Bahwa di dalam tas merek Trafaluc milik Saksi korban SELVY RAMAHDANY (korban) yang didalamnya berisi 2 (dua) unit HP merek Iphone dan Oppo, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah charger yang tidak berhasil diambil terdakwa;
- Bahwa saat perjalanan pulang saksi Risty Maulidhina tidak menyadari, tapi setelah kejadian saksi korban SELVY RAMAHDANY mengatakan kepada saksi Risty Maulidhina jika saat dibonceng merasa sedang dibuntuti;
- Bahwa saat kejadian tas saksi korban SELVY RAMAHDANY tidak sempat diambil karena saksi korban SELVY RAMAHDANY memegangnya dengan kuat dan ada 2 orang tukang ojek yang sepeda motornya menolong dengan cara menahan dan memukuli terdakwa sementara Jhonny Nahumury (DPO) melarikan diri;
- Bahwa Terdakwa baru 1 kali melakukan penjabretan dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu :

Pertama melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Jo pasal 53 ayat (1); KUHPidana;

Atau

Kedua melanggar pasal 335 ayat (1) KUHP Jo pasal 55 ayat (1) ke -1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa di dakwa dengan dakwaan berbentuk alternatif maka majelis akan mempertimbangkan dakwaan mana yang relevan untuk di pertimbangkan. Dari fakta-fakta di persidangan maka dakwaan yang relevan untuk di pertimbangkan yaitu dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Jo pasal 53 ayat (1) yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil suatu barang Seluruhnya atau sebagian milik orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri;
5. Yang dilakukan di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
6. Percobaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” ditujukan kepada orang-perorangan atau yang dipersamakan dengan orang sebagai subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban secara yuridis;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa ke muka persidangan yaitu YOSIAS SINAY yang didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didukung oleh keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa, dapat disimpulkan bahwa benar Terdakwalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum sesuai identitasnya yang tercantum dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa Terdakwa sebagai subjek hukum adalah orang yang sehat jasmani dan rohani dan Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa. Sepanjang persidangan juga tidak ditemukan alasan-alasan yuridis yang dapat mengecualikan pertanggungjawaban pidana atau yang menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 2 Unsur mengambil sesuatu barang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa unsur ini mensyaratkan adanya perpindahan secara nyata dengan cara memindahkan atau mengoper atau menggeser sehingga

Putusan Nomor 434/Pid.B/2017/PN Amb Halaman 12 dari 20



beralih sehingga berarib tempat kedudukannya semula kedalam penguasaan pelaku atau orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur di atas bahwa barang tersebut baik secara sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain dan secara hukum tidak ada hubungan kepemilikan atau alas title yang sah yang membuktikan barang tersebut milik pelaku, sehingga pelaku tidak memiliki hak apapun terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan terdakwa jika pada hari Minggu tanggal 03 September 2017 sekitar pukul 05.00 wit di jalan Tulukabessy kecamatan Sirimau kota Ambon, tepatnya di depan kantor dinas Pekerjaan Umum (PU) propinsi Maluku di samping toko Meter dekat kos-kosan terdakwa dan Jhonny Nahumury (DPO) telah mengambil barang Saksi korban SELVY RAMAHDANY dengan paksa. Sebelumnya terdakwa bersama Jhonny Nahumury (DPO) bertemu di lapangan Merdeka lalu terdakwa bersama Jhonny Nahumury (DPO) dengan mengendarai sepeda motor honda merk Supra GTR 150 cc warna merah hitam dengan nomor polisi DE 3210 LZ milik terdakwa lalu terdakwa membonceng Jhonny Nahumury (DPO) sesampai di depan hotel Golden Palace Mardika lalu Jhonny Nahumury (DPO) mengajak terdakwa untuk menjambret terhadap orang-orang yang melintas di jalan raya;

Menimbang, bahwa saat terdakwa dan Jhonny Nahumury (DPO) melintas di depan jembatan PU sampai depan pangkalan ojek PHB lalu terdakwa berputar arah kembali ke depan jembatan PU dengan melawan arah dan melihat saksi (korban) dan temannya sementara berboncengan dan sementara parkir di pinggir jalan lalu Jhonny Nahumury (DPO) menyuruh terdakwa untuk berbalik arah dan menghampiri korban dan temannya kemudian Jhonny Nahumury (DPO) mengambil tas Saksi korban SELVY RAMAHDANY yang ada di pundak sebelah kiri Saksi korban SELVY RAMAHDANY dengan cara menariknya lalu Saksi korban SELVY RAMAHDANY mempertahankan tas dari tarikan Jhonny Nahumury (DPO) sehingga terdakwa menambah kecepatan/gas motor, mengakibatkan Saksi korban SELVY RAMAHDANY terjatuh dari atas sepeda motor dan terseret ke jalan raya. Saat kejadian tas saksi korban SELVY RAMAHDANY tidak sempat diambil karena saksi korban SELVY RAMAHDANY memegangnya dengan kuat dan ada 2 orang tukang ojek yang sepeda motornya menolong dengan cara menahan dan memukuli terdakwa sementara Jhonny Nahumury (DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terungkap jika Jhonny Nahumury (DPO) dan terdakwa berusaha mengambil barang berupa tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Trafaluc milik Saksi korban SELVY RAMAHDANY (korban) yang didalamnya berisi 2 (dua) unit HP merek Iphone dan Oppo, 1 (satu) buah dompet dan 1 (satu) buah charger milik Saksi korban SELVY RAMAHDANY dan bukan milik terdakwa maupun Jhonny Nahumury (DPO) sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas disyaratkan adanya niat para pelaku untuk memiliki sesuatu barang milik orang lain dengan cara menguasainya yang dilaksanakan dalam tindakan dengan mengambil sesuatu barang tersebut dan menguasai barang tersebut tanpa ijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya dalam hal ini saksi korban dari pemiliknya namun pelaku tindak pidana berlaku seolah-olah sebagai pemilik dari barang tersebut meskipun bukan sebagai pemilik yang sah dan oleh karena itu tindakan pelaku tindak pidana yang menguasai barang orang lain tersebut bertentangan dengan hukum dan kepatutan atau setidaknya menimbulkan suatu kerugian bagi pemiliknya;

Menimbang, bahwa sesuai uraian pertimbangan sebelumnya jika terdakwa dan Jhonny Nahumury (DPO) berusaha mengambil tas Saksi korban SELVY RAMAHDANY yang ada di pundak sebelah kiri Saksi korban SELVY RAMAHDANY dengan cara menariknya lalu Saksi korban SELVY RAMAHDANY mempertahankan tas dari tarikan Jhonny Nahumury (DPO) sehingga terdakwa menambah kecepatan/gas motor, mengakibatkan Saksi korban SELVY RAMAHDANY terjatuh dari atas sepeda motor dan terseret ke jalan raya. Saat kejadian tas saksi korban SELVY RAMAHDANY tidak sempat diambil karena saksi korban SELVY RAMAHDANY memegangnya dengan kuat dan ada 2 orang tukang ojek yang sepeda motornya menolong dengan cara menahan dan memukuli terdakwa sementara Jhonny Nahumury (DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas terungkap jika Jhonny Nahumury (DPO) dan terdakwa berusaha mengambil barang berupa tas milik Saksi korban SELVY RAMAHDANY dengan maksud untuk menguasai atau memiliki sendiri walaupun bukanlah milik terdakwa maupun Jhonny Nahumury (DPO) melainkan milik Saksi korban SELVY RAMAHDANY namun tetap terdakwa dan Jhonny Nahumury (DPO) tetap berusaha mengambilnya dengan paksa dari Saksi korban SELVY RAMAHDANY seolah-olah terdakwa dan Jhonny Nahumury (DPO) adalah pemilik tas tersebut sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Putusan Nomor 434/Pid.B/2017/PN Amb Halaman 14 dari 20



Ad. 4. Unsur yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan (terpergok) supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi kawannya yang turut melakukan kejahatan itu akan melarikan diri atau supaya barang yang dicuri itu tetap ada ditangannya;

Menimbang, bahwa unsur diatas sebagai tindakan permulaan dari tujuan utama pelaku. Penggunaan kekerasan atau ancaman kekerasan sebagai alat pembantu bagi pelaku dalam mewujudkan tujuan yang hendak dicapai yaitu mengambil barang milik korban tanpa seijin pemiliknya. Kekerasan atau ancaman kekerasan digunakan oleh para pelaku sebagai tindakan yang menyertai atau mengikuti tujuan utama dimana digunakan bagi para pelaku untuk memastikan barang yang diambilnya tersebut tetap berada dalam penguasaan pelaku atau orang lain atau untuk memudahkan bagi pelaku untuk melarikan diri;

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebelumnya jika terdakwa dan Jhonny Nahumury (DPO) mengambil tas Saksi korban SELVY RAMAHDANY yang ada di pundak sebelah kiri Saksi korban SELVY RAMAHDANY dengan cara menariknya lalu Saksi korban SELVY RAMAHDANY mempertahankan tas dari tarikan Jhonny Nahumury (DPO) sehingga terdakwa menambah kecepatan/gas motor, mengakibatkan Saksi korban SELVY RAMAHDANY terjatuh dari atas sepeda motor dan terseret ke jalan raya. Bahwa tindakan terdakwa yang menambah kecepatan/gas motor adalah tindakan yang berusaha untuk memastikan barang berupa tas milik Saksi korban SELVY RAMAHDANY tetap berada dalam penguasaan terdakwa dan Jhonny Nahumury (DPO) sekaligus usaha terdakwa dan Jhonny Nahumury (DPO) untuk kabur atau melarikan diri dari tempat kejadian. Akibat perbuatan terdakwa ini mengakibatkan Saksi korban SELVY RAMAHDANY terjatuh dari sepeda motor dan terseret di aspal mengakibatkan Saksi korban SELVY RAMAHDANY mengalami luka memar dan lecet di siku tangan kiri dan kanan serta kaki dan bahu akibat terjatuh dan terseret di aspal dan tas saat di tarik mengakibatkan tas merk Trafaluc milik Saksi korban SELVY RAMAHDANY menjadi robek dan rusak serta 1 buah gelang emas 7 gram Saksi korban SELVY RAMAHDANY terlepas dari tangan ke jalan dan hilang saat Saksi korban SELVY RAMAHDANY terjatuh;



Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 5. Unsur yang dilakukan di jalan umum, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu:

Menimbang, bahwa dari pertimbangan sebelumnya terungkap fakta jika tempat kejadian di jalan Tulukabessy kecamatan Sirimau kota Ambon, tepatnya di depan kantor dinas Pekerjaan Umum (PU) propinsi Maluku di samping toko Meter dekat kos-kosan dan terdakwa dan Jhonny Nahumury (DPO) telah berusaha mengambil barang milik Saksi korban SELVY RAMAHDANY dengan paksa walaupun tidak berhasil. Dimana sebelumnya terdakwa bertemu dengan Jhonny Nahumury (DPO) di lapangan Merdeka lalu Jhonny Nahumury (DPO) mengajak terdakwa untuk menjambret terhadap orang-orang yang melintas di jalan raya dan saat Jhonny Nahumury (DPO) melintas di depan jembatan PU sampai depan pangkalan ojek PHB kemudian berputar arah kembali ke depan jembatan PU dengan melawan arah lalu terdakwa dan Jhonny Nahumury (DPO) melihat saksi (korban) dan temannya selanjutnya Jhonny Nahumury (DPO) menyuruh terdakwa untuk berbalik arah dan menghampiri korban dan temannya kemudian Jhonny Nahumury (DPO) mengambil tas milik Saksi korban SELVY RAMAHDANY meskipun akhirnya tidak berhasil. Dari uraian tersebut nampak adanya kerjasama dan kesadaran dari terdakwa untuk melakukan tindak pidana bersama dengan Jhonny Nahumury (DPO);

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Ad. 6. Unsur percobaan:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 53 KUHP menegaskan bahwa "Percobaan untuk melakukan kejahatan terancam hukuman, bila maksud si pembuat sudah nyata dengan dimulainya perbuatan itu dan perbuatan itu tidak jadi sampai selesai hanyalah lantaran hal yang tidak bertanggung dari kemauannya sendiri";

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan sebelumnya jika terdakwa dan Jhonny Nahumury (DPO) berusaha mengambil tas Saksi korban SELVY RAMAHDANY namun tidak berhasil karena Saksi korban SELVY RAMAHDANY melawan dengan berusaha mempertahankan tasnya yang di tarik oleh Jhonny Nahumury (DPO) sehingga terdakwa dan Jhonny Nahumury (DPO) tidak berhasil memperoleh tas milik Saksi korban SELVY RAMAHDANY sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa terangkap tukang ojek dan dipukuli dedaungan Jhonny Nahumury (DPO) melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas maka unsur ini **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari dakwaan alternatif pertama yaitu melanggar **pasal 365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana** telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa terdakwa mengajukan pembelaan (pledoi) secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, masih mempunyai tanggungan keluarga dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas pembelaan Terdakwa tersebut akan di pertimbangkan oleh Majelis sebagai berikut. Terhadap pembelaan terdakwa yang dalam uraiannya meminta keringanan hukuman maka Majelis berpendapat jika dari fakta di persidangan terungkap fakta jika terdakwa berusaha mengambil barang milik saksi korban secara paksa yang mengakibatkan saksi korban terjatuh dari sepeda motor ke aspal dan terseret sehingga mengakibatkan saksi korban mengalami luka-luka maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan pembelaan terdakwa dan akan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, makaharus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Putusan Nomor 434/Pid.B/2017/PN Amb Halaman 17 dari 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra GTR 150cc warna merah hitam Nopol DE3210LZ dikembalikan kepada STEFANUS SIAHAYA melalui terdakwa;

karena berdasarkan keterangan para saksi di gunakan dalam tindak pidana namun sebagai alat melakukan tindak pidana dan tidak di perlukan lagi dalam pembuktian perkara ini maka akan di kembalikan namun mengingat dalam berkas perkara tidak ada surat bukti identitas kepemilikan terhadap sepeda motor sehingga tidak di ketahui siapa pemilik sepeda motor tersebut maka cukup beralasan dikembalikan kepada darimana barang tersebut di sita yaitu kepada terdakwa;

- 1 (satu) buah tas wanita warna coklat merek trafiluc dikembalikan kepada saksi (korban) Silvy Rahmadany;

karena berdasarkan keterangan para saksi adalah milik saksi korban **Silvy Rahmadany** maka cukup beralasan jika bukti tersebut di kembalikan kepada **saksi Silvy Rahmadany**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankanTerdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian dan luka-luka pada saksi Silvy Rahmadany;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa belum menikmati hasil perbuatannya;

Mengingat, pasal **365 ayat (2) ke-1 dan ke-2 Jo pasal 53 ayat (1) KUHPidana**, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Putusan Nomor **434/Pid.B/2017/PN Amb** Halaman 18 dari 20



MENGADILI:

1. Menyatakan YOSIAS SINAY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*percobaan Pencurian dengan kekerasan*";
2. Menjatuhkan pidana kepada YOSIAS SINAY oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap di tahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk Supra GTR 150cc warna merah hitam Nopol DE3210LZ dikembalikan kepada terdakwa;
 - 1 (satu) buah tas wanita warna coklat merek trafiluc dikembalikan kepada saksi (korban) Silvy Rahmadany;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari **SELASA**, tanggal **20 FEBRUARI 2018** oleh kami **LEO SUKARNO, S.H.**, sebagai Ketua Majelis serta **JIMMY WALLY, S.H., M.H.** dan **FELIX R. WUISAN, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **SELASA**, tanggal **27 FEBRUARI 2018** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh **ETLY JANTJE LESSIL, S.H.** Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh **ESTER WATTIMURY, S.H.**, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ambon dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

JIMMY WALLY, S.H., M.H.

LEO SUKARNO, S.H.

FELIX R. WUISAN, S.H., M.H.

PANITERA PENGANTI,



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)